

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.**

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 November 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal yang dikecualikan dari memberikan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu); dan
2. Perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal yang dikecualikan dari memberikan HMETD.

Penjelasan singkat:

Penambahan Modal yang dilakukan Perseroan adalah yang dikecualikan dari memberikan HMETD dengan demikian Perseroan tidak memberikan HMETD dan sehubungan dengan penambahan modal tersebut dilakukan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada mata acara ke dua.

Perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sehubungan dengan Penambahan Modal sebagaimana tercantum dalam agenda 1.

Perseroan melakukan Penambahan Modal yang dikecualikan dari kewajiban memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 jo No.14/POJK.04/2019, dimana maksud dan tujuan dari Penambahan Modal yang dikecualikan dari kewajiban memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.victoriabank.co.id, saat tanggal pengumuman RUPSLB Perseroan.

Catatan :

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Rapat ini merupakan Rapat yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen, dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019.
2. Perseroan telah menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (atau kuasanya), sebelum pelaksanaan RUPS.

3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
4. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 05 November 2021, pukul 16.00 WIB.
5. Dengan memperhatikan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora.
6. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>
Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik.
Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat, selain pemberian kuasa secara elektronik, dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat di Graha BIP Lantai.10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930 dengan Nomor Telepon 021-522 8888, Faksimili 021-522 8777 atau diunduh di situs web Perseroan www.victoriabank.co.id yang dapat diisi dan kemudian dapat dikirimkan melalui email Perseroan corsec@victoriabank.co.id atau opr@adimitra-jk.co.id.
9. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Indah Puspitasari, karyawan PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai Penerima Kuasa elektronik.
10. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, up. Indah Puspitasari paling lambat 29 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT Adimitra Jasa Korpora tidak menerima asli surat kuasa tersebut, maka Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum Rapat dimulai
11. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
12. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi

- pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
13. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No.15/2020 bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/*Website* Perseroan (www.victoriabank.co.id).
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
15. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
- Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS.
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
 - Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.
 - Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan *Instrumen Self Assessment* Risiko Covid-19 kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.
16. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS.

Jakarta, 8 November 2021

DIREKSI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk